




# SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN (SIPKD)


Oleh

Tim SI-PKD Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Ditjen Dikti


# LATAR BELAKANG

- Data dosen perlu direkam agar pengembangan karir dosen dapat lebih mudah dijalankan
- Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga menjadi kendala dalam kecermatan, kecepatan, efisiensi, dan efektivitas sistem informasi dalam kaitannya dengan pengembangan karir dosen
- Perencanaan dan pengembangan karir dosen perlu dilakukan secara terintegrasi
- Langkah pengembangan dan penatalaksanaan dosen yang terintegrasi dapat meningkatkan kinerja dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang bermutu.






1. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Dosen Nasional maka Calon Dosen harus dievaluasi
2. Penilai adalah Tim Evaluasi dari Ditjen Dikti
3. Apabila dinyatakan lulus maka:
  - 1) Mendapat Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
  - 2) Biodatanya diakui dan dimasukkan dalam database Ditjen Dikti, dan
  - 3) Mendapatkan fasilitas untuk pengembangan misal: beasiswa, hibah penelitian, pengabdian masyarakat, dll.
4. Mendapatkan hak untuk mendapatkan predikat dosen profesional melalui proses Sertifikasi Dosen




1. Untuk menjadi Dosen Profesional maka Dosen harus mengikuti Proses Sertifikasi Dosen
2. Sertifikasi Dosen dilakukan dengan uji kompetensi melalui Uji Portofolio (Rekam Jejak Profesi Dosen)
3. Sertifikasi dosen dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS)
4. Penilai adalah Asesor pada PTPS
5. Kriteria lulus sesuai dengan Buku Pedoman Sertifikasi Dosen
6. Apabila lulus Sertifikasi maka Dosen:
  - 1) Mendapatkan pengakuan formal sebagai dosen profesional yang ditandai dengan pemberian Sertifikat Pendidik
  - 2) Mempunyai hak untuk mengajar di Perguruan Tinggi, dan
  - 3) Mendapatkan tunjangan profesi pendidik



1. Dosen Profesional harus melaporkan kinerjanya setiap semester
2. Apabila kinerja memenuhi peraturan (PP 37/2009 dan PP 41/2009) maka tunjangan profesi dapat dilanjutkan
3. Profesor harus melakukan tiga kewajiban khusus (UU No. 14/2005) untuk mendapatkan tunjangan kehormatan
4. Kewenangan menilai adalah pada satuan pendidikan tinggi (UU 14/2005 Pasal 72 ayat (3))
5. Kewenangan menghentikan tunjangan adalah pada Satuan Pendidikan Tinggi (PTN) dan Kopertis (PTS) – (Permenkeu 164/2010)
6. Penilai adalah asesor pada Satuan Pendidikan Tinggi
7. Data kinerja dosen profesional dihimpun dalam Pangkalan Data Beban Kerja Dosen (PD – BKD)

## DOSEN PROFESIONAL DGN KEMAMPUAN MENGHADAPI PERKEMB IPTEKS



1. Dosen mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan jabatan akademik dari Asisten Ahli sampai ke Profesor
2. Penilai kenaikan Jabatan Akademik Dosen dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit (TPAK)
3. TPAK Satuan Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) atau Kopertis (PTS) mempunyai kewenangan menilai dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor. Sedangkan untuk Lektor Kepala dan Profesor oleh TPAK Ditjen Dikti
4. TPAK menilai dari Pangkalan Data Beban Kerja Dosen Profesional (Tidak ada ajuan tertulis)
5. Kriteria sukses/ lolos dari TPAK ditunjukkan seperti Tabel berikut

# SYARAT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DIPENUHI  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT BAGI DOSEN

NO	UNSUR KEGIATAN	NAMA JABATAN, GOLONGAN, DAN JUMLAH MINIMAL ANGKA KREDIT								KETERANGAN
		ASISTEN AHLI	LEKTOR			LEKTOR KEPALA			PROFESOR	
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	Unsur Utama a. memperoleh pendidikan b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi	90	180	270	360	450	630	810	900	Sesuai tabel Proporsi Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Untuk Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
2	Unsur Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	10	20	30	40	50	70	90	100	
	JUMLAH	100	200	300	400	500	700	900	1.000	100%




# SYARAT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK

PROPORSI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN UNSUR PENUNJANG  
UNTUK BEBAN KERJA DOSEN DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
	Asisten Ahli	Magister	$\geq 55\%$	$\geq 20\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	Lektor	Magister	$\geq 50\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	Lektor Kepala	Doktor	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
	Profesor	Doktor	$\geq 35\%$	$\geq 50\%$	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$

# ANTARMUKA PD-BKD ANTARA PERG. TINGGI/KOP DGN DITJEN DIKTI UNTUK BKD




# REKAPITULASI LAPORAN BKD

No	Nama	Institusi/ Kopertis	Semester: <u>Gasal</u> ; Tahun: <u>2012/2013</u>							Asesor	Kesimpulan	Tracing Address.	Validasi Pimpinan PT
			Kinerja				Beban Lebih						
			A	B	C	D	A	B	C				
1.	Dr. Dosen 2	Univ. ---/ Kop IX	8	2	2	2	4	2	1	1. Prof - 2. Prof. -	M	<u>www ....</u>	√
2.	Prof. ---	<u>Univ ---</u>	6	4	2	1	0	4	-		M	<u>www ---</u>	√
3.	<u>dst</u>												

# REKAPITULASI WAJIB KHUSUS PROFESOR

No	Nama	Institusi	Tgl. Sk Profesor	Periode Laporan	Kinerja Wajib Khusus				Asesor	Kesimpulan	Tracing Address	Validasi Pimpinan PT
					Thn	A	B	C				
1.	Prof. Dr. --	Univ -- /Kop. XII	5 Sept 2005	2010 - 2012	2010	3	-	-	1.Prof.-- 2. Prof --	M	www --	√
					2011	-	3	3				
					2012	-	-	-				
2.	Prof. Dr. --	Univ. --	6 Juli 2011	2011 - 2014	2012	3	-	3	1..Prof.-- 2. Prof	M	www --	√
					2013	-	-	-				
					2014	--	-	-				
3.	dst --											

# ANTARMUKA PD-BKD ANTARA PERG. TINGGI/KOP DGN DITJEN DIKTI UNTUK KENAIKKAN JBT-ADM



# Instrumen SIPKD

- Instrumen ujicoba SIPKD adalah form isian yang dapat dilengkapi secara online melalui laman:

<http://sipkd.dikti.go.id>

- Form tersebut harus diselesaikan selambatnya **1 bulan (akhir Januari 2013)** setelah kegiatan sosialisasi

# Data yang perlu diisikan

**I.** Identitas, Kepegawaian, dan Data Pendidikan

**II.** Aktivitas Tridarma:

- A. Bidang Pengajaran,
- B. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu,
- C. Bidang Pengabdian Masyarakat,
- D. Bidang Penunjang,
- E. Kewajiban Khusus Profesor

SEKIAN TERIMA KASIH DAN  
MOHON MAAF BILA ADA KESALAHAN  
WASALAM